



PUTUSAN
Nomor 309 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat-10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Lasminingsih, S.H., LL.M, Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan,
2. Irpan Ganda Putra, S.H., M.H, Kepala Bantuan Hukum, Biro Hukum, Kementerian Perdagangan,
3. Naufi Ahmad Naufal, S.H., M.H, Kepala Sub Bagian Litigasi II, Biro Hukum, Kementerian Perdagangan,
4. Eko Prilianto Sudrajat, S.H., M.H, Kepala Sub Bagian Non Litigasi, Biro Hukum, Kementerian Perdagangan,
5. Simon Tumanggor, S.H, Pelaksana Biro Hukum, Kementerian Perdagangan.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Kementerian Perdagangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1050/M-DAG/SK/6/2012, tertanggal 27 Juni 2012.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;
melawan:

PT. HARAPAN SUKSES JAYA, beralamat di Jalan Daan Mogot KM 11 No. 45, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 6, tanggal 2 Agustus 1994, diwakili oleh Oei Tony Wijaya, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Harapan Sukses Jaya, bertempat tinggal di Jalan Kalimati RT.013 RW. 003, Kelurahan Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Yvonne M. Nurima, S.H
2. Ronald Nawing, S.H

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office "Yvonne M. Nurima, S.H & Associates" beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arjuna Utara Kav.8 No. 14 F, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek sengketa adalah :

1. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;
2. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;

Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan Penetapan Tertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Tergugat), dan merupakan tindakan hukum tata usaha negara di bidang perdagangan, yang bersifat :

Konkrit : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni Surat-Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING dan Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atas nama Menteri Perdagangan (mandat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya, Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), dan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia yang substansinya bersangkutan paut dengan kepentingan Penggugat;

Final : yaitu sudah definitif, karena dalam penerbitan obyek sengketa tersebut Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau Instansi lainnya ;

Dan menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat, karena Penggugat diminta menarik produk barang berupa Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Merk GAJAH & GADING dari peredaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya obyek sengketa *a quo* , yang tentunya akan mengakibatkan terhentinya pemasaran dan proses produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Merek GAJAH & GADING sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat baik materiel maupun non materiel. Ribuan Karyawan Perusahaan, baik di bagian produksi maupun pemasaran juga akan merasakan dampaknya, karena akan kehilangan penghasilan untuk kehidupan keluarganya (sehingga akan menambah pengangguran) ;

2. Bahwa Pasal 55 UU No. No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

Bahwa objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya diterima Penggugat melalui fax pada tanggal 4 Mei 2012, sedangkan yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat) diterima Penggugat juga melalui fax tanggal 11 Mei 2012. Sedangkan yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia, Penggugat ketahui pada pertengahan Bulan Mei 2012 ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugat bertanggal 30 Mei 2012 mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* , dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012,



sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat layak diterima ;

3. Bahwa Penggugat adalah Pelaku Usaha atau Produsen Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) yang sah menurut hukum dengan Nomor Registrasi Produk (NRP) : 201-002-111485, 201-002-111486, 201-002-111487, dan 201-002-111488 masing-masing tanggal 15 April 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012, dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI antara lain Nomor : 82/W/EX/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang berlaku sampai dengan 10 Nopember 2012 dengan Nomor SNI : 07-2053.2006 ;

Sebagai Pelaku Usaha atau Produsen Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) yang beritikad baik, Penggugat telah melaksanakan, mentaati dan memenuhi persyaratan/kewajiban sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam produksi dan perdagangan baja lembaran lapis seng, beserta dokumen kelengkapannya. Sesuai Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik Nomor : 67/L06/LP/V/2012, Nomor : 68/L06/LP/V/2012, Nomor : 69/ L06/LP/ V/2012, dan Nomor : 70/L06/LP/V/2012 masing-masing tanggal 30 Mei 2012, telah mengadakan pengujian terhadap contoh Baja Lembaran Lapis Seng Merk GAJAH & GADING produk Penggugat, pada pokoknya senantiasa menyatakan pada Angka IV. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, Baja Lembaran Lapis Seng;

4. Bahwa sementara itu, bahkan sebaliknya, Tergugat secara prematur telah menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa : produk Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Tipe BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang Penggugat produksi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006, dan meminta Penggugat untuk melakukan penarikan produk



Baja Lembaran Lapis Seng yang tidak sesuai SNI dan ketentuan peraturan yang berlaku tersebut dari peredaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat tersebut, dan melaporkan hasil penarikannya kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen cq. Direktur Pengawasan Beredar dan Jasa ;

5. Bahwa berkaitan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* , kepentingan Penggugat jelas sangat dirugikan karena terhentinya seluruh proses produksi, pemasaran dan peredaran Baja Lembaran Lapis Seng Merek GAJAH & GADING, yang dampaknya juga akan dirasakan oleh ribuan karyawan Penggugat beserta keluarganya yang akan kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, yang berarti juga akan menambah pengangguran ;

Perlu Penggugat sampaikan, bahwa setelah pada tanggal 4 Mei 2012 Penggugat menerima fax Surat Tergugat yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012, Penggugat pada tanggal 10 Mei 2012 menemui Bagian Hukum Tergugat yaitu Sdr. Bahrn mohon klarifikasi, sebenarnya surat *a quo* untuk siapa dan apa maksudnya. Oleh Bagian Hukum Tergugat menyatakan bahwa surat *a quo* tidak perlu dihiraukan karena jelas PT. Agung Sukses Jaya bukan PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), dan pihaknya mengakui pula bahwa surat yang di-fax kepada Penggugat tanggal 4 Mei 2012 adalah dari Direktorat Jenderal Standardisasi & Perlindungan Konsumen yang bertindak atas nama Tergugat;

Pada Kesempatan tersebut, Penggugat juga menjelaskan bahwa PT. Agung Sukses Jaya bukanlah PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), dan tidak ada hubungan hukum apapun diantara keduanya. Di samping itu, selama ini PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat) sama sekali tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai SNI maupun ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga sekiranya yang dimaksud oleh Surat Tergugat Nomor : 717 /M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 adalah PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), jelas salah alamat dan mohon surat *a quo* dikoreksi dan dicabut. Akan tetapi, ternyata pada tanggal 11 Mei 2012 Penggugat menerima fax lagi Surat Tergugat Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal : Penarikan Barang BjlS Merek GAJAH & GADING yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), yang nomer, tanggal, dan perihalnya sama



persis dengan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya yang fax-nya Penggugat terima tanggal 4 Mei 2012. Oleh karena Tergugat tetap pada pendiriannya untuk menerbitkan objek sengketa dan menerbitkan pula objek sengketa yang jelas berakibat hukum terhadap kepentingan Penggugat yang semakin dirugikan karena Penggugat akan kehilangan usaha produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS), dalam arti akan menderita kerugian matriel maupun non materiel yang sulit ditaksir jumlahnya, maka dengan berat hati Penggugat menempuh upaya hukum melalui forum peradilan, yakni mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini, sesuai hukum yang berlaku ;

6. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Oleh karena kepentingan Penggugat jelas dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo* yakni Penggugat akan kehilangan usaha produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS), di samping itu PHK ribuan karyawan juga sulit dihindari, maka Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini, sesuai hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini ;

7. Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan :
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;



Setelah Penggugat mencermati objek sengketa, ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini :

8. Bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

8.1. Ditinjau dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa, ternyata mengandung cacat hukum karena Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tidak berwenang menanda-tangani objek sengketa atas nama Menteri Perdagangan (Tergugat) yang substansinya adalah mengenai perintah penarikan barang (BjLS Merek GAJAH & GADING). Yang berwenang adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri Perdagangan (Tergugat), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Baran Dan/Atau Jasa, dengan jelas dan tegas yang menyatakan bahwa :

“Menteri melimpahkan kewenangan perintah penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pemasaran Dalam Negeri “ ;

Selain itu, Pasal 35 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan, menyatakan :

“Pejabat yang berwenang untuk memerintahkan penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri” ;

Dari rumusan pasal-pasal di atas, terbukti bahwa yang berwenang menanda-tangani objek sengketa atas nama Menteri Perdagangan adalah Direktur Jenderal Pemasaran Dalam Negeri bukan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;



Oleh karena objek sengketa ditandatangani oleh Pejabat yang tidak berwenang (Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen), seharusnya sesuai peraturannya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri), maka cacat hukum dari segi kewenangannya, sehingga layak dinyatakan tidak sah ;

8.2. Bahwa dasar dan acuan penerbitan objek sengketa adalah ketentuan Bagian Keempat, Penarikan Barang, yakni Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, yang menyatakan :

(1) Menteri memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menarik barang dari peredaran, apabila berdasarkan hasil pengawasan khusus atas barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VI Bagian Ketiga Peraturan Menteri ini dan sesuai hasil uji laboratorium, terbukti :

- a. Membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup ;
- b. Merugikan konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban;
- c. Tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib;
- d. Tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau ;
- e. Tidak sesuai dengan persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang ;

(1) Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b juga dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil pengawasan berkala ;

(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil uji laboratorium diragukan, harus dilakukan uji banding ;

(3) Penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :

- a. Barang yang memiliki kode produksi sama, atau ;
- b. Barang yang jenis, tipe, dan merek sama, apabila tidak tercantum kode produksi ;



(5) Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/intansi teknis terkait ;

Dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa, terbukti bahwa objek sengketa justru bertentangan dengan apa yang termaktub dalam Pasal 35 tersebut, karena hanya didasarkan pada hasil pengamatan dan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan berdasarkan hasil uji laboratorium dinyatakan bahwa produk Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Tipe BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang Penggugat produksi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006, yang ternyata tidak sesuai kenyataan yang senyatanya, karena :

a) Pengamatan dan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) sangat sumir dan tidak dijelaskan apa saja hasil pengamatan dan pemeriksaannya dalam objek sengketa, dan hanya didasarkan pada asumsi belaka ;

Faktanya :

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan se Jawa Barat Nomor : S10.7/4165/PDN tanggal 14 Mei 2012 Perihal : Penarikan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar pada angka 1 butir 2 menyatakan bahwa Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 adalah produk PT. Agung Sukses Jaya (bukan produk PT. Harapan Sukses Jaya) ;
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara kepada Direktur Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan R.I. Nomor : 1063/Indag-Sulut/PDN/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 Perihal Laporan tentang Produk BjLS Merek Gajah & Gading produksi PT. Agung Sukses Jaya, butir 4 menyatakan bahwa : Hasil klarifikasi menyatakan bahwa 19.800 lembar BjLS tersebut adalah merek Gajah & Gading,



tetapi diproduksi oleh PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), bukan oleh produsen PT. Agung Sukses Jaya ;

- Dalam Surat Tergugat kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia dengan Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, Tergugat mendasarkan pada nomor surat yang belum ada sebelumnya yakni Surat Tergugat kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/ SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING produk PT. Agung Sukses Jaya Sungguh imajinatif suratnya, dan penuh rekayasa ;

Karena ada temuan yang berbeda-beda, maka seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang secara komperhensif agar bahan dan datanya lengkap, obyektif dan *up to date*, bukan sekedar asumsi imajinatif ;

- b) Dalih bahwa penerbitan objek sengketa mendasarkan hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa produk Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Tipe BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang Penggugat produksi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006, adalah tidak sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik terhadap BjLS Merek GAJAH & GADING produk Penggugat sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2012, yang pada pokoknya senantiasa menegaskan pada Angka IV. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas, maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, Baja Lembaran Lapis Seng ;

Sekiranya terhadap hasil uji laboratorium tersebut diragukan kebenarannya, maka harus dilakukan uji banding. Tetapi hal yang demikian tidak dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dengan kata lain, penerbitan objek sengketa *a quo* sangat prematur ;



Dari hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Ketentuan Bagian Keempat, Penarikan Barang, Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Baran Dan/Atau Jasa, sehingga mengandung cacat hukum dan layak dinyatakan batal atau tidak sah ;

9. Bahwa objek sengketa *a quo* selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terbukti :

a. Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;

Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat, hati-hati dan teliti dalam mengumpulkan bahan dan/atau data yang relevan dengan objek sengketa yang akan diterbitkan. Hal ini terbukti bahwa :

1) Surat Tergugat kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merk GAJAH & GADING ;

2) Surat Tergugat kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat) juga Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merk GAJAH & GADING. Nomer surat, tanggal surat, dan perihalnya sama persis dengan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya. Sebenarnya Tergugat mau berkirim surat apa, kepada siapa dan bagaimana maksudnya ? ;

3) Dalih penerbitan objek sengketa karena berdasarkan hasil uji laboratorium dinyatakan bahwa produk Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Tipe BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang Penggugat produksi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 07-2053-2006, tidak beralasan hukum. Karena fakta menunjukkan, dari Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik terhadap BjLS Merk GAJAH & GADING produk Penggugat sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2012, dinyatakan pada Angka IV Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang



yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, Baja Lembaran Lapis Seng ;

- 4) Dalam Surat Tergugat kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia dengan Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING dengan mendasarkan pada Surat Tergugat kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING dan menyatakan bahwa Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 adalah produk PT. Agung Sukses Jaya (bukan produk PT. Harapan Sukses Jaya), tetapi ironisnya yang diperintahkan untuk ditarik adalah BjLS produk Penggugat ;

Berarti, Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan bahan dan/atau data yang relevan dengan objek sengketa yang akan diterbitkan, atau Tergugat mendapat masukan yang keliru dari petugas pemeriksa di lapangan (PPNS-PK), sehingga tindakan yang demikian itu dapat dikategorikan bertentangan dengan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

- a. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan ;

Di samping itu, penerbitan objek sengketa juga tidak didasari oleh Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, yakni suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Penertiban dan pengelolaan administrasi pemerintahan di bidang perdagangan yang diamanatkan negara dan pemerintah kepada Tergugat, perlu dimulai dari yang kecil-kecil dan mungkin sangat sederhana. Sebagai contoh, dalam penerbitan surat-surat (objek sengketa) perlu keteraturan dan keserasian. Jika ditemui adanya kejanggalan, maka tanpa ada klarifikasi apapun dan dari siapa pun juga, seyogyanya Tergugat segera melakukan tindakan korektif dengan meninjau kembali dan memperbaiki sebagaimana mestinya. Pengamannya adalah penerapan asas "escap clausula" secara konsekuen, sebagaimana yang lazim dianut dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang pada pokoknya mengisyaratkan : "jika ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini,



maka dapat ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya". Namun demikian, tidak dilakukan oleh Tergugat. Padahal Tergugat sudah mengetahui adanya kejanggalan dalam menerbitkan objek sengketa, antara lain :

- 2 (dua) surat objek sengketa : Nomer, tanggal dan perihalnya serta substansinya sama persis, tetapi ditujukan kepada alamat atau subyek hukum yang berbeda, yakni kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya dan kepada Direktur Harapan Sukses Jaya (Penggugat) Surat tersebut adalah Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ;

Timbul pertanyaan : Barang BjLS Merek GAJAH & GADING produk siapakah yang diperintahkan untuk ditarik dari peredaran? ;

- Lebih janggal lagi surat objek sengketa yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia dengan Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, Tergugat mendasarkan pada Surat Tergugat kepada Direktur PT. Agung Sukses Jaya Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ;

Muncul lagi pertanyaan : Logiskah surat Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012 mendasarkan kepada surat Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012 ? ;

Padahal Tembusan surat-surat *a quo* dikirimkan pula kepada Pejabat-Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait, sehingga semakin menunjukkan ketidak tertiban administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tindakan Tergugat yang demikian itu jelas bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

- c. Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan ;

Begitu pula, Tergugat juga tidak mempedulikan Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Penarikan Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 itu sendiri belum jelas dasar dan alasannya



secara hukum, baik mengenai produsennya, apakah PT. Agung Sukses Jaya ataukah PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), maupun pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dituduhkan kepada Penggugat juga tidak jelas dalam objek sengketa *a quo*. Dalam arti, perintah penarikan barang produk Penggugat terlalu prematur dan tidak sebanding dengan ketaatan dan keseriusan Penggugat selaku Pelaku Usaha yang sudah puluhan tahun berpartisipasi membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di bidang produksi Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) dan tidak pernah ada permasalahan hukum ;

Sangatlah tidak adil, Tergugat secara mendadak memerintahkan penarikan BjLS produk Penggugat secara total dengan mengesampingkan dampak ekonomi dan sosial yang akan ditimbulkannya, misalnya terhentinya proses produksi secara keseluruhan, PHK Karyawan yang tidak bisa dihindari, yang pada akhirnya akan menambah pengangguran ;

Sebelum menerbitkan objek sengketa, seyogyanya Tergugat bersikap hati-hati, obyektif, transparan, adil dan seimbang secara hukum. Tindakan Tergugat yang terburu-buru, tidak obyektif, tidak adil dan seimbang dalam menerbitkan objek sengketa jelas bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan dari Asas-Asas Umum Perintahan yang Baik (AAUPB) ;

d. Bertentangan dengan Asas "*audi et alteram partem*" ;

Bahwa salah satu asas yang paling esensial dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang membebani dan/atau merugikan pihak yang terkena keputusan adalah "*azas audi et alteram partem*" yang pada pokoknya bahwa "sebelum menjatuhkan sanksi perintah penarikan barang BjLS Merek GAJAH & GADING dari peredaran, pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah (Tergugat) wajib memeriksa lebih dahulu Pelaku Usaha yang disangka melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan, atau setidaknya dimintai keterangan dan/atau diberi kesempatan untuk membela diri". Tergugat selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah penarikan barang BjLS Merek GAJAH & GADING dari peredaran, tidak pernah memeriksa Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, apalagi meminta keterangan Penggugat dan/atau memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. Dengan



demikian, Tergugat juga melanggar "*azas audi et alteram partem*" dari Asas-Asas Umum Pemerintahan ;

- e. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;

Terlebih lagi, objek sengketa juga mengesampingkan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Terbukti, bahwa terhadap Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 itu sendiri produk PT. Agung Sukses Jaya ataukah produk PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat), belum jelas secara hukum. Masih harus diteliti secara cermat, transparan, obyektif, dan benar. Ironisnya, yang diperintahkan untuk ditarik adalah BjLS produk Penggugat, dan dengan tenggat waktu yang amat singkat yakni selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat (objek sengketa). Padahal belum ada kejelasan apakah faktanya memang benar diketemukan adanya Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang dinilai tidak memenuhi standar SNI itu adalah produk Penggugat. Bisa jadi ada pihak ketiga yang sengaja memalsukannya. Mengenai hal ini, seharusnya diadakan penyelidikan terlebih dahulu, apakah ada indikasi pemalsuan Nomor Registrasi Produk (NRP) maupun Penggunaan Tanda SNI yang menyerupai dan/atau mirip dengan milik Penggugat ;

Di samping itu, tidak dijelaskan kapan diketemukannya secara pasti. Akan tetapi yang pasti, selama puluhan tahun Penggugat menekuni usaha di bidang BjLS, produk BjLS Penggugat sama sekali tidak pernah ada permasalahan apalagi permasalahan hukum. Fakta menunjukkan bahwa sesuai Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik dari Bulan Juni 2004 sampai Mei 2012, yang telah mengadakan pengujian terhadap contoh Baja Lembaran Lapis Seng Merek GAJAH & GADING produk Penggugat, pada pokoknya senantiasa menyatakan pada Angka IV. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, Baja Lembaran Lapis Seng ;



Perintah penarikan barang yang terkesan terburu-buru tanpa ada kepastian siapa produsennya adalah dalih yang dicari-cari untuk memaksakan kebenarannya. Dengan kata lain, ketidak-pastian secara hukum mengenai siapa sebenarnya produsen Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 yang dinilai tidak memenuhi standar SNI itu sendiri, maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa justru bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Dengan demikian, terbukti bahwa objek sengketa *a quo* selain diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sehingga, baik secara formal prosedural maupun materiil substansial objek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 layak dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada Tergugat layak diwajibkan untuk mencabutnya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

10. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat-Surat (objek sengketa) ;

1. Bahwa dasar diajukannya permohonan ini adalah ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009, yang dalam Pasal 67 ayat (4)-nya mengisyaratkan bahwa Penetapan Penundaan dapat dikeluarkan bila :

1.1 Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan ;

1.2 Tidak terdapatnya kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan objek sengketa ;

2. Bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas terdapat suatu keadaan yang amat sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan bila surat-surat objek sengketa tetap dilaksanakan, antara lain yakni :

a. Nama baik Penggugat tercemar dan Penggugat kehilangan kepercayaan dari masyarakat/konsumen maupun para pelaku usaha



perdagangan BjLS. Terlebih lagi, kerugian materiel yang besar dan tidak dapat ditaksir secara tepat jumlah pastinya secara cepat ;

- b. Penarikan barang BjLS Merek GAJAH & GADING dari peredaran (pasar) secara cepat dan mendadak berakibat semua faktor-faktor produksi tidak berfungsi lagi, sehingga proses produksi dan pemasarannya terhenti total ;
- c. Seluruh asset dan stok bahan-bahan/peralatan-peralatan yang bersangkutan paut dengan proses produksi dan pemasaran terhenti dan menumpuk, yang pada gilirannya nilai ekonomisnya akan menurun sangat drastis ;
- d. Kepentingan karyawan amat sangat perlu dilindungi, agar tidak terjadi PHK massal secara mendadak yang dapat menimbulkan gejolak sosial ekonomi yang tidak diinginkan bersama. Jika objek sengketa tetap dilaksanakan, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, dalam arti kehilangan sumber penghasilan untuk penghidupan keluarganya sehari-hari, dan makin menambah jumlah pengangguran, padahal pemerintah sedang giat-giatnya meningkatkan lapangan pekerjaan guna mengatasi semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja disetiap tahunnya ;
- e. Terlebih lagi, perintah Tergugat kepada Penggugat mengenai penarikan produk BjLS Merek GAJAH & GADING yang dinilai tidak sesuai dengan SNI dan peraturan yang berlaku dalam waktu 3 (tiga) bulan adalah tidak realistis, karena memerlukan tenaga dan biaya ekstra yang tidak sedikit. Di sisi lain, saat ini sudah 250 orang karyawan bagian produksi mulai di PHK, sehingga sulit untuk mendapatkan tenaga pelaksana ;
- f. Secara substansial, inti permasalahannya masih menjadi persoalan karena BjLS Merek GAJAH & GADING yang dimaksudkan Tergugat dalam surat-surat objek sengketa belum ada kejelasan secara hukum produk siapa, produk PT. Agung Sukses Jaya ataukah produk PT. Harapan Sukses Jaya (Penggugat). Bisa jadi ada pihak ketiga yang memalsukannya ;
- g. Penundaan pelaksanaan surat-surat objek sengketa diperlukan, selain untuk menghindari kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan adalah juga untuk menghindari kesulitan dalam mengembalikan keadaan seperti semula apabila ternyata nantinya



Pengadilan memutuskan lain dari yang telah diputuskan oleh Tergugat, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan tujuan diajukannya gugatan ini, serta untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk mencari solusi lain/musyawarah selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

4. Bahwa di samping itu sama sekali tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa tersebut ;
 - a. Bahwa Penggugat selaku salah satu Pelaku Usaha sudah hampir 20 tahun berpartisipasi membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui bidang produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS), sama sekali tidak pernah ada permasalahan apalagi permasalahan hukum. Segala ketentuan dan kewajiban yang disyaratkan dalam usaha/produksi Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) senantiasa Penggugat penuhi dan laksanakan sebagaimana mestinya. Terbukti dari hasil-hasil Laporan Pengujian Laboratorium Uji Unit Industri Bahan Dan Barang Teknik terhadap BjLS Merek GAJAH & GADING produk Penggugat sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2012, senantiasa dinyatakan pada Angka IV. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas maka contoh baja lembaran lapis seng type/jenis lembaran gelombang yang diuji memenuhi syarat mutu BjLS-D-020 KZ 12 sesuai SNI 07-2053-2006, Baja Lembaran Lapis Seng ;
 - b. Bahwa kiranya perlu dihindari adanya kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan objek sengketa. Sekiranya seluruh produk Baja Lembar Lapis Seng (BjLS) Merek Gajah dan Gading, jenis Gelombang, Type/ukuran BjLS-D-020-K, 914 x 1829 dan BjLS-D-020-K, 914 x 2134 milik Penggugat ditarik dari peredaran (pasar) jelas berakibat terhentinya proses produksi secara keseluruhan, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada PHK Karyawan Penggugat secara mendadak dan besar-besaran bahkan mungkin keseluruhannya, sehingga Karyawan-Karyawan Penggugat jelas akan kehilangan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, yang berarti juga akan menambah jumlah pengangguran. Gaung perintah penarikan BjLS produk Penggugat dari peredaran ini saja sudah membuat resah dan was-was Para Karyawan karena akan kehilangan pekerjaan guna



menafkahi keluarganya, bahkan sudah banyak Karyawan yang terpaksa dirumahkan ;

- c. Bahwa terlebih lagi, apabila objek sengketa tetap dilaksanakan dan nantinya gugatan Penggugat dibenarkan, maka pelaksanaan putusannya niscaya tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan tujuan diajukannya gugatan ini ;
- d. Bahwa disamping itu tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat-Surat Tergugat (objek sengketa) yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda atau tidak melaksanakan Surat-Surat Tergugat (objek sengketa) berikut tindakan-tindakan administratif lanjutan lainnya yang merugikan kepentingan Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dengan segala kerendahan hati dan besar harapan, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan memberi putusan :

Dalam Penundaan :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa berupa :
 - a. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;
 - b. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/ 4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa berupa :
 - a. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;
 - b. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/ 4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa berupa :
 - a. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;
 - b. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING ; yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Kompetensi Absolut :

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Gugatan Yang Diajukan Penggugat (*Onbevoegdheid Van De Rechter*) Dikarenakan Objek Sengketa *A quo* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* , dikarenakan Objek Sengketa *A quo* yang



dikeluarkan oleh Tergugat adalah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Hukum Pidana ;

2. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dari instansi Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana PPNS-PK Kementerian Perdagangan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal 20 Juni 2011 telah menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang perlindungan konsumen yaitu memproduksi dan memperdagangkan Baja lembaran Lapis Seng (BjLS) yang diduga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI-Wajib) Nomor 07-2053-2006 berdasarkan uji laboratorium pada Laboratorium Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 095/L06/LP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 dengan kesimpulan Bjls merek Gajah & Gading hasil produksi Penggugat tipe Bjls-D-020-K, 914 x 1829 tidak sesuai dengan SNI-Wajib 07-2053-2006, dan Nomor 096/L06/LP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 dengan kesimpulan Bjls-D-020-K, 914 x 2134 tidak sesuai dengan SNI-Wajib ;
3. Menindaklanjuti laporan kejadian tersebut kemudian diterbitkan :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprintgas/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal 21 Juni 2011;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal 21 Juni 2011;
 - c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sita/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal 23 Juni 2011;
 - d. Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4430/XI/Pen.Pid/2011/PN.SBY tanggal 18 November 2011;
 - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/03/Ditwas/PPNS/7/ 2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - f. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sita/12/Ditwas/PPNS/4/2012 tanggal 12 April 2012;
 - g. Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2298/VI/Pen.Pid/2012/PN.SBY tanggal 18 Juni 2012 ;
4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan proses penegakan hukum pidana terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang perlindungan



konsumen yaitu memproduksi dan memperdagangkan BjlS tidak sesuai dengan SNI-Wajib Nomor 07-2053-2006 ;

5. Berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat produk BjlS telah diberlakukan SNI-Wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng, dimana pemberlakuan SNI-Wajib tersebut didasarkan pada kepentingan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan (K3L), maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *A quo* ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (4) beserta Penjelasan, Pasal 59 ayat (1) dan Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 13

Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan ;

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(4) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran ;

Penjelasan ayat (4)



Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran ;

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib ;

(2) Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia;

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa objek sengketa bukan merupakan kewenangan PTUN Jakarta untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Keputusan *a quo* merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana ;

Dalam Penundaan :

1. Bahwa menunjuk Pasal 67 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dijalankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau tindakan Pejabat Tata Usaha yang digugat", sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar oleh



hukum, sehingga tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (het vermoeden van rechtmatigheid) ;

2. Bahwa menurut Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 2004, (Jakarta: Sinar Harapan), halaman 211-213, menjelaskan bahwa : “ukuran untuk mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara perlu memperhatikan: harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, sempurna atau tidaknya permohonan yang bersangkutan, sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta, kepentingan Penggugat yang mendesak, dan penilaian sementara dalam mengenai pokok perkara.” ;
3. Bahwa tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak yang dapat menunda pelaksanaan Keputusan *a quo*, mengingat Keputusan *a quo* bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) dari produk BjlS Penggugat yang tidak sesuai dengan SNI Wajib ;
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak menghalangi Penggugat untuk tetap menjalankan usaha sebagaimana mestinya, karena izin usaha Penggugat tidak dicabut dengan adanya Keputusan *a quo*, sehingga Penggugat masih dapat memproduksi dan memperdagangkan BjlS sepanjang memenuhi SNI-Wajib. Yang menjadi obyek dalam Keputusan Tergugat adalah BjlS yang diproduksi oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan SNI-Wajib yang telah beredar, sehingga dalil Penggugat dalam angka 10 halaman 12 sampai dengan halaman 14 adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak ;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *A quo* yang diajukan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 86/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 86/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 4 Juli 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, atau terdapat penetapan lain dikemudian hari ;



II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ;

III. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa, berupa :
 - a. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;
 - b. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;

1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa, berupa :

- a. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya ;
- b. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 268.000.00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 238/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 22 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 21 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 01 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/G/2012/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Tata Usaha Negara Jakarta, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut 13 Maret 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 13 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

A. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Tidak Menggali Fakta Yang Lengkap Dan Berimbang, hal ini terkait dengan :

- Eksepsi (Kompetensi Absolut)

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Gugatan Yang Diajukan Penggugat (*ONBEVOEGHEID VAN DE RECHTER*), Dikarenakan Objek Sengketa *a quo* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, disebabkan karena Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang bersifat Hukum Pidana;
2. Bahwa Penerbitan Objek sengketa *a quo* dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Kementerian Perdagangan



berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-PK Kementerian Perdagangan tersebut merupakan tindak lanjut atas Laporan Kejadian terhadap hasil temuan BjLS yang tidak sesuai dengan standar (SNI-Wajib) yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan di gudang PT. Agung Sukses Abadi Surabaya.
4. Bahwa atas temuan tersebut, selanjutnya Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan mengeluarkan Laporan Kejadian Nomor : LK/03/Ditwas/PPNS/6/2011 tanggal 20 Juni 2011;
5. Bahwa dalam Laporan tersebut, dijelaskan bahwa telah ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana perlindungan konsumen, yaitu telah beredar dan diperdagangkannya Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) yang diduga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI-Wajib) Nomor : 07-2053-2006;
6. Bahwa tidak sesuainya BjLS dengan SNI-Wajib tersebut setelah dilakukan hasil Uji Laboratorium pada Laboratorium Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 095/L06/LP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011, dengan kesimpulan bahwa BjLS merek Gajah & Gading hasil produksi Termohon/Terbanding/ Penggugat tipe BjLS D-020-K,914 x 2134 tidak sesuai dengan SNI-Wajib;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan proses penegakan hukum pidana terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Termohon/ Terbanding/Penggugat, yaitu dengan memproduksi dan memperdagangkan BjLS tidak sesuai dengan SNI-Wajib Nomor 07-2053-2006;
8. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 2 huruf d beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :
Pasal 2 :
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :



huruf d :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana"

Keberatan Kedua

B. *Judex Facti* Tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap Eksepsi Pemohon/Pembanding/Tergugat, bahkan cenderung bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pemohon/Pembanding/Tergugat tetap berpendirian, bahwa : Keputusan *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau berdasarkan Peraturan yang bersifat hukum pidana;
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 717/M-DAG/SD/4/2012, tanggal 27 April 2012, perihal : Penarikan Barang BJLS Merek GAJAH & GADING, yang ditujukan kepada Direktur PT. Harapan Sukses Jaya, merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) atas pelanggaran pemenuhan Standar Mutu Barang yang telah diberlakukan Wajib oleh Pemerintah;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (4), pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan sebagai berikut :
Pasal 1 angka 13 :
"Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan"
Pasal 8 :
Ayat (1) :



"Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"

Ayat (4) :

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran";

Penjelasan :

"Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran";

Pasal 30 :

Ayat (1) :

"Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat"

Ayat (2) :

"Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait"

Ayat (6) :

"Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

4. Bahwa Ateng Syarifuddin, dalam bukunya Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, halaman 22, berpendapat :

- "ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang;
- kita harus membedakan antara Kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*);
- Kewenangan, adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang; sedangkan
- Wewenang, hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan;



- Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*);
 - Wewenang, merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*berstuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Lebih lanjut secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto : Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65)".
5. Bahwa terhadap sengketa *a quo*, Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada Pemohon/Pembanding/Tergugat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam kewenangan tersebut, Pemohon/Pembanding/Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan perintah penarikan barang bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan syarat pemenuhan standar dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dari peredaran;
6. Bahwa kewajiban penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran, merupakan salah satu bentuk hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen, dan hal tersebut dikaitkan dengan wewenang dari Menteri Perdagangan (Pemohon/Pembanding/Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen, serta ditetapkan atas dasar hasil pengawasan dan hasil uji laboratorium yang menyatakan : barang baja lembaran lapis seng(BjLS) produksi Termohon/Terbanding/ Penggugat tidak memenuhi standar.
7. Bahwa terkait dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2012) pada halaman 67 yang menyatakan :
- "Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dari



sudut pandang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Kementerian Perdagangan, berdasarkan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka penyidikan tersebut bukan merupakan suatu pemidanaan, namun lebih sebagai pendukung dari suatu proses hukum pidana yang sedang berjalan, dan berdasarkan Pasal 6 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik serta berhak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, lagipula belum terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen";

8. Bahwa menurut Pemohon/Pembanding/Tergugat, pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut di atas adalah KELIRU, karena penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-PK bukanlah suatu bentuk pemidanaan, melainkan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan mencari tersangkanya, dan hal tersebut tidak sesuai sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan *Judex Facti* pada angka 7 di atas yang menyatakan penyidikan lebih sebagai proses hukum pidana yang sedang berjalan;
9. Terkait dengan hal tersebut, maka Surat Keputusan objek *in litis* yang dikeluarkan oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat tentang perintah penarikan barang yang dikeluarkan adalah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-PK (Perlindungan Konsumen), lagipula yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* bukanlah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-PK, melainkan keputusan Pemohon/Pembanding/Tergugat yang memerintahkan kepada Termohon/Terbanding/Tergugat untuk melakukan penarikan barang baja lembaran lapis seng (BjLS) yang tidak sesuai standar dan telah beredar di pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keputusan yang dilakukan oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat tersebut, adalah merupakan langkah preventif dalam upaya mencegah timbulnya kerugian baik secara moril maupun



materiil, atau potensi kerugian oleh masyarakat akibat menggunakan BjlS utamanya menyangkut keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L);

10. Bahwa selanjutnya, Pemohon/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan penggunaan Pasal 6 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang digunakan *Judex Facti* sebagai pertimbangan (sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas), karena hak-hak tersebut merupakan hak pelaku usaha untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beriktikad tidak baik dan hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak-hak tersebut merupakan hak pelaku usaha dalam hubungan hukumnya antara konsumen dengan pelaku usaha dan/atau gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen, sedangkan dalam sengketa *a quo* bukanlah antara pelaku usaha dengan konsumen melainkan antara Termohon/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon/Pembanding/Tergugat selaku aparat pembina yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melakukan penarikan barang yang beredar yang tidak memenuhi SNI-Wajib sehingga penggunaan Pasal 6 huruf b dan c Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak relevan dalam sengketa tata usaha negara *a quo*.

Perlu Pemohon/Pembanding/Tergugat sampaikan pula, bahwa selain hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diedarkan harus berdasarkan ketentuan Standar Mutu Barang dan/atau Jasa yang berlaku, dan Pasal 8 ayat (4) yaitu Kewajiban menarik barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar dari peredaran.

11. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tanggal 15 Agustus 2012 pada halaman 68, menyatakan : "Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding bukanlah pelaksanaan dari/atau berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun, akan tetapi lebih kepada pelaksanaan proses hukum dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan juga bukan atas dasar sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga keabsahannya dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitannya adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*”;

12. Bahwa apa yang diuraikan dalam angka 11 tersebut di atas, menurut Pemohon/Pembanding/Tergugat, *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangannya yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan Pemohon/Pembanding/Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara bukan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, karena jelas kewajiban penarikan barang dari peredaran merupakan hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

"Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)";

Dengan demikian, Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan karenanya dapat diancam dengan hukuman pidana;

13. Bahwa Keputusan Pemohon/Pembanding/Tergugat dalam mengeluarkan keputusan bukan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) beserta Penjelasan tidak mensyaratkan adanya dari perintah Pemohon/Pembanding/Tergugat kepada Pelaku Usaha (Termohon/



Terbanding/Penggugat) untuk melakukan penarikan barang harus didahului oleh Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa perlu Pemohon/Pembanding/Tergugat jelaskan, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 di atas merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga pelaksanaan kewenangan ini tidak tergantung pada institusi lain, misalnya harus ada Putusan Pengadilan Pidana;

15. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sangatlah jelas bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak mensyaratkan perintah penarikan barang dan/atau jasa oleh Menteri Perdagangan harus didahului oleh putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Lagipula Pemohon/Pembanding/Tergugat bukanlah Jaksa Penuntut Umum yang memiliki tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana (Eksekusi), karena kewenangan Pemohon/Pembanding/Tergugat merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang secara mandiri;

16. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka oleh karena *Judex Facti* baik pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta maupun pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup, telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Pemohon/Pembanding/Tergugat, khususnya terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 30, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka demi hukum mohon kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkenan untuk memutus/menyatakan :

- Menerima Eksepsi Pemohon/Pembanding/Tergugat; serta
- Menyatakan Keputusan Pemohon/Pembanding/Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sehingga



- Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus sengketa *a quo*.

Keberatan ketiga

C. *Judex Facti* Telah keliru dalam Menafsirkan Ketentuan Yang terkait dengan Penetapan berupa Penundaan Terhadap Objek Sengketa

1. Bahwa Pemohon/Pembanding/Tergugat keberatan dengan adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2012 yang telah mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat;
2. Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2012, yang dalam pertimbangannya hanya mendasarkan pada kerugian Termohon/Terbanding/Penggugat, tanpa mempertimbangkan atau memberi pertimbangan yang cukup terhadap manfaat yang dilindungi dari Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Keputusan Objek Sengketa *in litis* dikeluarkan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat (dalam hal ini konsumen) yang menggunakan Baja lembaran tipis seng (BjLS) dan bukan sekedar memperhitungkan kerugian Termohon/Terbanding/Penggugat semata;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dijalankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara Yang digugat", sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar oleh hukum, dan oleh karena itu tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (*het vermoeden van rechtmatigheid*);
5. Bahwa terkait dengan penundaan tersebut, menurut Indroharto, dalam bukunya : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 2004, (Jakarta : Sinar Harapan) halaman 211-213, menjelaskan : "ukuran untuk mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara perlu memperhatikan

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2013



dan/atau harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, sempurna atau tidaknya permohonan yang bersangkutan, sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta, kepentingan Penggugat yang mendesak, dan penilaian sementara dalam pokok perkara";

6. Bahwa tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak yang dapat menunda pelaksanaan Keputusan *a quo*, mengingat Keputusan *a quo* bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) dari produk BjlS Termohon/Terbanding/Penggugat yang tidak sesuai dengan SNI-Wajib;

7. Bahwa dengan dikeluarkan objek sengketa oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat, kenyataannya Termohon/Terbanding/Penggugat masih dapat tetap menjalankan usaha sebagaimana mestinya, karena ijin usaha Termohon/Terbanding/Penggugat tidak dicabut dengan keputusan *a quo*, dan kenyataannya Termohon/Terbanding/Penggugat masih dapat memproduksi dan memperdagangkan BjlS sepanjang memenuhi SNI-Wajib. Adapun yang menjadi objek dalam Keputusan Pemohon/Pembanding/Tergugat adalah BjlS yang diproduksi yang tidak sesuai dengan SNI-Wajib yang telah beredar, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 halaman 12 sampai halaman 14 adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;

8. Bahwa *Judex Facti* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan Penetapan pada halaman 14 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, yang dimaksud dengan pengertian keadaan mendesak adalah kerugian yang akan diderita sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut";

9. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 16, dinyatakan :

"Menimbang, bahwa memperhatikan prabukti Penggugat bertanda P-22 ..., menurut Pengadilan apabila tindak lanjut pelaksanaan objek



sengketa tetap dilaksanakan dengan melakukan penarikan baja lembar lapis seng, sedangkan sengketa ini masih dalam tahap jawab-menjawab, maka Pengadilan menilai hal tersebut dapat merugikan kepentingan Penggugat atau berdampak semakin besarnya kerugian Penggugat ...";

10. Bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah : jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi;

11. Bahwa Pengadilan dengan jelas telah menguraikan objek *in litis* dapat merugikan Termohon/Terbanding/Penggugat atau berpotensi semakin besar kerugian Termohon/Terbanding/Penggugat. Namun disisi lain ternyata, Pengadilan telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bahwa ada kepentingan masyarakat yang lebih besar yang wajib dilindungi ketimbang sekedar menimbang kerugian Termohon/Terbanding/Penggugat yang belum pasti besar dan jumlahnya, terlebih kerugian Termohon/Terbanding/Penggugat masih bersifat relatif menurut dalil Termohon/Terbanding/Penggugat dan penafsiran Hakim tanpa menunjukkan perhitungan kerugian yang sebenarnya yang telah dan akan diderita, sedangkan kerugian masyarakat pengguna Baja Lembaran lapis seng telah pasti sebagai akibat perbuatan Termohon/Terbanding/Penggugat yang memproduksi/ memperdagangkan BjLS tidak sesuai standar.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon/Pembanding/Tergugat ada unsur dari keadaan mendesak yang disyaratkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan yaitu manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Keputusan tata usaha negara, objek *in litis* yaitu penyalur, pedagang, industri, dunia usaha dan masyarakat pengguna baja lembaran lapis seng;

12. Bahwa selain itu, menurut penjelasan Pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan, apabila pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu



tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

13. Bahwa pengertian kepentingan umum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa objek *in litis* yang diterbitkan oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat secara khusus untuk memberi perlindungan bagi konsumen pengguna baja lembaran lapis seng (BjLS), dan secara umum dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat, terjaminnya perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen dan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana hal tersebut dijadikan dasar dalam melakukan pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap barang dan jasa. Dan Faktanya Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) yang tidak sesuai standar *in casu* diperdagangkan untuk umum, dan digunakan sebagai bahan bangunan atap suatu konstruksi oleh konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek *in litis* merupakan pelaksanaan kewenangan oleh Pemohon/Perbanding/Tergugat berupa keputusan yang memiliki sangkut paut demi kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

15. Berdasarkan seluruh uraian yang terkait dengan dikeluarkannya Penetapan berupa Penundaan Terhadap Objek Sengketa sebagaimana diuraikan dari angka 1 sampai dengan angka 14 tersebut di atas, maka Pemohon/Pembanding/Tergugat tidak melihat hal-hal yang sangat mendesak yang dapat menunda pelaksanaan objek *in litis* mengingat manfaat yang dilindungi objek *in litis* menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

16. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka demi hukum agar kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia



dapat membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2012.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa *objectum in litis* terkait dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa sesungguhnya termasuk dalam kriteria yang diatur didalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 15 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan, maka tentang Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena putusan kasasi sebagai putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap berlaku Asas *Erga Omnes* yang wajib dipatuhi oleh publik.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 15 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

- Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H
Nip. 220000574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)